



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : B. 18/ /KK.06.02/5-b/PP.00.7/9/2020**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
DARUL MUSTOFA PANCAWARNA KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren, Lembaga pendidikan keagamaan Islam Darul Mustofa Pancawarna Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren Darul Mustofa Pancawarna;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42. Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4804 tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DARUL MUSTOFA PANCAWARNA
- KESATU : Menetapkan izin operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam Darul Mustofa Pancawarna.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **31 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2025** dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan yang berlaku dengan Nomor Statistik **510316020041**.
- KELIMA : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
 - b. rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan atau
 - c. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Kayuagung

Pada tanggal : 14 September 2020



ANMAD SYUKRI, MM



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : B-553/KW.06.4.5/KS.0.2/07/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH DARUL MUSTOFA
Alamat : RT 18 DUSUN V
Desa/Kelurahan : PANCAWARNA
Kecamatan : PEDAMARAN TIMUR
Kabupaten/Kota : KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Provinsi : SUMATERA SELATAN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUSTOFA
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 49 SUEN HERIEF,SH.,M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0044227-AHA.01.04.TAHUN 2016 TANGGAL 24
NOVEMBER 2016
Berdiri Sejak : 1 JULI 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	6	0	2	0	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Palembang, 1 Juli 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI